

ABSTRAKSI

Penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap suatu benda yang merupakan atau diduga hasil atau digunakan dalam suatu tindak pidana untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan dengan syarat mendapatkan surat izin penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan setempat. Penyidik dapat juga menyita benda sitaan yang ada pada perkara perdata atau karena pailit. Benda sitaan yang ada pada perkara kepailitan adalah harta debitor yang sudah berada pada harta pailit atau boedel pailit. Harta pailit terjadi karena adanya putusan permohonan pernyataan pailit. Menjadi persoalan yaitu akibat hukum dari putusan permohonan pernyataan pailit salah satunya adalah segala penetapan pelaksanaan pengadilan harus dihentikan seketika, sehingga akibat hukum ini dapat menghalangi penyidik dalam melakukan penyitaan dan menjadi persoalan kembali apabila lembaga kepailitan melakukan sita umum terhadap benda sitaan yang sudah disita oleh penyidik karena mengingat penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dan sita umum dari kepailitan masing-masing memiliki kepentingan.

Kata Kunci : Penyitaan, benda sitaan, sita umum, harta pailit, akibat hukum